BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1]

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam kitab Undang-Undang HukumPerdata pasal 330 dijelaskan, bahwa yang dapat dikatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, yang dapat dikatakan sebagai anak adalah setiap orang yang belumberusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebleum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia

[1] UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan lagi seorang anak-anak.[2]

c. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.[3]

d. Anak menurut Undang-Undang No. 40 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. [4]

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3), anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[5]

f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.[6]

---

[2] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

[3] Kitab Undang-Undang HukumPidana, Pasal 45

[4] Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 2

[5]Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

[6]Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5

2. Macam-Macam Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat penjelasan macam-macam anak, yang diantaranya adalah:

a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[7]
b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[8]
d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mentalnya sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.[9]
e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.[10]
f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sahatau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

[7] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42
[8]Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, pasall 1 ayat (6)
[9]*Ibid.*, pasal 1 ayat (7)
[10]*Ibid.*, pasal 1 ayat (8)

membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[11]

g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga utuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.[12]

B. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat atau anak adopsi memiliki pengertian sebagai berikut, anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Menurut Fuad Muhammad Fachruddin sebagaimana dikutip oleh H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan memberikan definisi anak angkat yang berbeda dengan definisi tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak adopsi tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan

[11]*Ibid.,* pasal 1 ayat (9)
[12]*Ibid.,* pasal 1 ayat (10)

bentuk perpindahan milik. Bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.[13]

C. Kedudukan Hukum Anak Angkat

Menurut R. Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Kamil dan H. Fauzan Kedudukan anak angkat adalah berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah, yang mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, misalnya seperti di Bali dimana perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukan anak angkat tersebut didalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung. Untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat jawa. Dijawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat. Hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah "anak angkat memperoleh warisan dari dua sumberair sumur".maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang

[13] H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm.55-56

tua kandung ,juga dari harta warisan orang tua angkatnya.[14] Namun dalam hukum adat, kedudukan hukum anak angkat adalah telah menjadi anak sah orang tua angkatnya, karena didalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah ada kesepakatan antara orang tua angkat dan juga orang tua kandung.

Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dan dengan hubungan nasab pula ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula ada dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hak dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Anak memiliki hak dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.[15]

Dalam hal kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan status anak tersebut tetaplah anak dari orang tua kandung, dikarenakan belum sah menjadi anak orang tua angkat. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

> Pasal 42 "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah"

---

[14]H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 44-45

[15] Nurul Ayu Tri Ulfiah, *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasusu Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4321/1/Nurul%2520Ayu%2520Tri%2520Ulfiah.pdf diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 10.00 WIB

> Pasal 43 ayat (1) "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya"
>
> Pasal 44 ayat (2) "Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".[16]

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris. Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastian hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut.[17]

Secara lebih jauh juga disebutkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi:

> Pasal 10 ayat (3) "pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim"
>
> Pasal 12 ayat (1) "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak", Ayat (2) "kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah", Ayat (3) "Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang

[16]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[17]Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Malang: Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan) hlm 15

> dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan".[18]

Agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Ayah angkat tidak akan dapat menjadi wali nikah dari pada si anak angkat yang perempuan yang tetap menjadi hak dari pada ayah kandung

Menurut hukum adat karena pengangkatan anak, maka lahirlah hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewaris. Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewarisi pun terputus (hapus. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari keluarga orang tua angkatnya.[19]

1. Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat

Menurut JT. Simorangkir sebagaimana dikutip oleh Anshary MK adalah : "mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak anak kandung".[20]

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat adat di Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW, adalah sebagai berikut:

a. Putusnya hubungan keperdataan/nasab anatara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orang tua angkatnya.
c. Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
d. Kedudukan anak angkat dalam mewarisi sama kedudukanya dengan anak kandung.

[19]Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*...hlm. 16

[20] Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 112

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat adat termasuk masyarakat muslim di Indonesia dijumpai praktek keluarga yang mengangkat anak tanpa dilengkapi dengan dokumen atau bukti yang memberi kepastian hukum kepada anak dan orang tua angkat. Hal ini karena masyarakat beranggaapan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini pengangkatan anak tanpa dokumen tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Tidak disadari bahwa masyarakat terus mengalami perubahan, lintas hukum bertambah kompleks sehingga menuntut setiap perbuatan hukum harus mempunyai bukti untuk memperoleh suatu kepastian hukum.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW di atas, yang menyebabkan putusnya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.[21]

Ketika Rasulullah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid anak Haritsah (Zaid bin Haritsah), kemudian para sahabat

[21]*Ibid.,* hlm. 114

memanggilnya dengan "Zaid bin Muhammad", turunlah QS. Al-Ahzab (33):4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> *"...Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkatmu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui baapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama. Kamu tidaak berdosa atas kekhilafanmu padanya, tetapi yang berdosa adalah apa yang kamu sengaja dalam hatimu. Allah Maha Pengampu lagi Maha Penyayang*."[22]

Ayat tersebut merupakan pembaharuan konsepsi material di bidang pengangkatan anak dalam kaitan dengan hubungan hukumannya dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Akan tetapi, walaupun sudah sekian abad yakni sejak ayat itu

[22] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 418

diturunkan sebagai deklarasi Allah SWT tentang praktik pengangkatan anak, ternyata konsepsi Al-Qur'an itu belum mendapatkan perhatian penuh dari umat islam, sehingga umat islam Indonesia khususnya masih menundukkan diri kepada hukum adat dan hukum BW. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat Muslim yang menempuh pengangkatan anak versi BW dan hukum adat tersebut. [23]

Ajaran Islam berdasarkan ayat di atas setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebijakan si anak.
b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.

[23]Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 115

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberi bantuan, pendidikan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."

Berawal dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengabil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlatar. [24]

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa pada tahun 1982. Isinya antara lain sebagi berikut.

[24]*Ibid.,* hlm. 116-117

a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentigan anak angkat tersebut.
b. Anak-anak yang beragama islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusnya hubungan keperdatan si anak dengan orang tua kandungnya,dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian (hak-hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya. Karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilkukan semasa hidup orang tua angkatnya dalam bentuk hibah biasa.
d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.[25]

2. Wali Nikah Anak Angkat

Sebagimana telah disinggung di atas, bahwa dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang

[25] *Ibid.*, hlm. 117-118

tua kandung si anak kepada oarng tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatannya sebagai anak angkat oleh orang tua angktnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkat itu perempuan, maka masalah peralian pernikahnnya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi, yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah ayah kandungnya atau orang-orang secara prioritas berhak menjadi wali nikah.

Ada beberapa perbedaan prioritas wali yang ditemui antara pendapat fikih klasik oleh imam-imam madzab dengan rumusan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, antara lain adalah masalah orang-orang yang berhak menjadi wali secara prioritas. Ulama fiqih membagi kelompok wali nikah menjadi tiga macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan melalui pertalian darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Kedua, *wali mu'thiq* yaitu seseorang yang menjadi wali terhadap perempuan hamba sahaya yang dimerdekakakan. Ketiga, wali hakim, yaitu

terhadap seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nikah akan penguasa bertindak sebagai wali nikahnya. [26]

3. Hak Waris Anak Angkat

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ajaran Islam tidak mengizinkan sistem yang dianut oleh barat dan adat sebagaimana tersebut diatas. Ajaran Islam meproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya. [27]

Dalam literatur hukum Islam disebutkan bahwa ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Keempat hubungan itu adalah sebagai berikut:

a. Hubungan kerabat, atau disebut juga hubungan pertalian darah. Seperti anak terhadap bapak dan ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya, dan sebagainya.
b. Hubungan perkawinan seperti suami denga istri.
c. Hubungan wala' yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak.
d. Hubungan sesama Islam, artinya bila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris maka harta warisannya

[26] *Ibid.,* hlm. 121-122
[27] *Ibid.,* Hlm. 124-125

diserahkan kepada baitu mal. Dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat Islam.

Keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapat warisan dari orang tua angkatnya, karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkat. [28]

Namun demikian para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan. Beberapa negara Islam telah menjalankan wasiat wajibah yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya.

Di Indonesia wasiat wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

[28] *Ibid.*, hlm. 125-126

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dnegan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal di atas menghendaki anak angkat dnegan orang tua angkat saling mewarisi, tetapi saling mendapat wasiat wajibah. Hal ini disebabkan karena status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan jiwa Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 diatas.[29]

D. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Semua anak di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

[29]*Ibid.,* hlm. 126-128

Hak-hak yang harus diperoleh oleh anak antara lain: hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran,hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain. Demikian ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran islam.[30]

Hak Anak adopsi meurut hukum positif pada dasarnya sama dengan hak anak pada umumnya. Hak anak pada umumnya diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan diantaranya:

1. UUD 1945

   Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasn dan diskriminasi serta fakir miskin dan anak terlentar dipelihara oleh negara atau menjai tanggung jawab negara.[31]

2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

   Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar

[30] H.M. Budiyanto, "*Hak-hak anak dalam perspektif islam"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

[31] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.[32]

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

> Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang

[32] SK Ni'mah, "*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Di Indonesia*", digilib.uinsby.ac.id/2936/5/Bab%202.pdf, diakses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 8.31 WIB hlm. 20

ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.[33]

> Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5).[34]

> Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.

> Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).

Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak Anak. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan

---

[33] *Ibid.*, hlm 23

[34] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).[35]

> Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).

Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

> Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
> Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
> Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).[36]
> Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

---

[35]SK Ni'mah, "*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Di Indonesia*"... hlm. 24-25
[36]Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

> Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang, perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
> Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (pasal 14)

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

> Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan, hal itu adalah: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan (pasal 15).[37]
> Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
> Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di

[37] *Ibid.,*

depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). [38]

3. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mngembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam andungan maupun sesudah melahirkan, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar, Dalam keadaan yang mebahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindunga, Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan leh negara atau orang atau badan, Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

4. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[38] *Ibid.,*

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. dan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.[39]

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

a) Menghormati orang tua, wali dan guru.
b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
e) Melaksanaan etika dan akhlak yang mulia. [40]

Pada dasarnya orang sudah mengetahui bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Hak anak selain diatur dalam perundang-undangan Indonesia juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

[39]Indonesia ACT, *"Hak-hak anak berdasarkan beberapa UU",* https://www.facebook.com/IndonesiaACT/posts/670708422953517, diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 8.42 WIB

[40] H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 71

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak merupakan sebuah keharusan. [41] Hal ini dapat dibaca dalam ayat al-Qur'an, QS Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka"[42]

2. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. adapun yang dijadikan dasar perintah pemberian nafkah adalah Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."[43]

[41] H.M. Budiyanto, "*Hak-hak anak dalam perspektif islam"*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

[42] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 134

[43] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm.42

Di pihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah dan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya,

قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِمِنْ الْاءِثْمِ أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُّوتُ

Rasulullah SAW bersabda : Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiakan orang dalam memberi makan.[44]

3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Allah QS At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[45]

Termasuk hak-hak anak adalah melatih mereka untuk mengerjakan shalat sejak kecil. Dalam hadis disebutkan :

4. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

---

[44]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 283

[45] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 66

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah., yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*[46]

Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukannya di

[46] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 516

sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: "Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil ?" [47]

Mereka tidak melihat Rasulullah SAW bahwa ia memerintahkan untuk menghukum anak laki-laki yang durhaka atau fasik dengan mencegah atau mengurangi atas hak-haknya dari saudara-saudaranya. Bahkan sungguh perintahnya untuk berlaku adil secara mutlak meliputi setiap anak tanpa membedakan yang saleh maupun yang bejat, yang taat dan yang durhaka. Tidak tampak salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang membeda-bedakan antara anak-anaknya sebab kefasikan dan kedurhakaan.[48]

5. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya, walaupun demikian Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.[49]

6. Hak untuk bermain

Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, yang penting buat orangtua adalah bisa

[47] H.M. Budiyanto, "*Hak-hak anak dalam perspektif islam"*... hlm 5
[48] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.. hlm 290
[49] H.M. Budiyanto, "*Hak-hak anak dalam perspektif islam"*... hlm 5

mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun".[50]

E. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum

[50] *Ibid.*, hlm. 8

pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.[51]

Istilah pengangkatan anak dalam islam disebut *at-tabanny*; Belanda;*adoptie/adopteren*. Artinya: "mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri".[52] Secara etimologis kata *tabban*i berarti "إِتَّخَذَإِبنًا" yaitu "mengambil anak" sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti "pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri".[53] Istilah *Tabanni* yang berati seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah "adopsi".

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kamil dan M. Fauzan adalah pengangkatan anak (tabaanni) "pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu disanabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabbani adalah seseorang baik laki-laki dan perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah

[51]Rusli Pandika, *Hukum Penangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 105

[52] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah. Karekteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrillineal Minangkabau)*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 257

mempunyai nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentantangan dengan hukum islam maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[54]

Sebelum masa kerasulan Muhammad SAW, bangsa Arab sudah mengenal adopsi seperti bangsa pada bangsa Romawi, Yunani, India, dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid ibn Harisah (bekas budak) dan merubah namanya menjadi Zaid Ibn Muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambil berkata: "saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya". Kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Saw telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah kerasulan, turun ayat melarangnya.[55] QS. Al-Ahzab/33: 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ

أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

[54] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 95-96

[55] *Ibid.*, hlm 258-259

السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> "*Dan (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. yang demikian itu hanyalah ucapan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia yang menunjukan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu (para wali hamba sahaya)".*[56]

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya, ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahraman dan saling mewarisi. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, tetap tidak semahram dan tidak saling mewarisi.

Sejarah hidup rasulullah SAW sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istrii anak angkatnya, dapat dijadikan rujuakan kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaib bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah SWT. Namun perkawinan mereka

[56] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 418

tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh istrinya Khadijah. Sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Menyadari bahwa keluarganya tidak harmonis maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu, Zaid bin Haritsah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga Rasulullah Saw memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa iddah Zainab, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman: "...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluanya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti."

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga

antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh untuk saling mewarisi.[57]

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikan masyarakat jahiliyah. Dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apapun. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat Jahiliyah, yang dalam pengertiannya pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama hak waris dengan anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak

[57]*Ibid.,* hlm. 99-100

angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.[58]

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengiwini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya. Hal ini menunjukan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.[59]

Mahmud Syaltout sebagaimana dikutib oleh Yaswirman mengatakan bahwa pasangan Zaid dengan Zainab termasuk taat kepada agama, tetapi rumah tangga mereka tidak harmonis kerena perbedaan

[58]*Ibid.,* hlm. 113
[59]*Ibid.,* hlm. 114

status sosial. Zaid bekas budak sedangkan Zainab anak bangsawan Quraisy, Nabi sudah berusaha mendamaikan, namun selang beberapa waktu ternyata rumah tangga mereka tetap tidak dapat dipertahankan, maka Rasulullah mengizinkan niat cerai Zaid tersebut. Bahkan setelah habis masa idah Zainab, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengawininya. Firman Allah menjelaskan sebagai berikut :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا

> "*Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikanya), kami kawinkan kamu (Muhammad) dengan dia (Zainab) supaya tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk (mengawini) isteri-isteri anak angkatnya mereka, apabila anak angkat, mereka itu menyelesaikan keperluanya terhadap issterinya (menceraikannya). Dan aturan Allaah itu pasti terjadi".*[60]

Ayat ini memberi isyarat bahwa tindakan melakukan pengangkatan anak (adopsi) sama sekali tidak mempengaruhi kemahraman seseorang dengan orang tua angkatnya, dan demikian juga sebaliknya. Rasulullah sendiri telah mempraktekanya dengan

[60]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 418

mengawini Zainab, bekas isteri dari Zaid yang menjadi anak angkat Rasulullah sebelumnya.[61]

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, seperti:

a. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata / BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

[61] Yaswirman, *Hukum Keluarag Adat dan Islam (Analisis Sejarah. Karekteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrillineal Minangkabau)*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm 259-260

c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku tanggal 30 September 1983

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.

e. Bab VIII, Bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku sejak 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing yang ingin mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan mnyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: ..”penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

h. Beberapa Yurisprudeni Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.[62]

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa dasar hukum tentang pengangkatan anak, yang diantaranya adalah:

a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Firman Allah Al-Ahzab/33(4-5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ

وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا

[62]Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 52-54

آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ

مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, san Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan yang lurus. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mngetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*."[63]

Surat Al-Ahzab/33 (21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهَ كَثِيرًا

"*sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."*[64]

b. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat QS. Al-Ahzab ayat 37

[63] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm.418
[64] *Ibid.*, hlm. 422

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ

تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُولا

> "*dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya kami kawinkan kamu dnegan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluanya daripada istrinya. Dan adalah ketetpan Allah itu pasti terjadi."*[65]

c. Nabi Muhammad bukann ayah seorang laki-laki diantara kalian.

QS. Al-Ahzab ayat 40 :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۧنَ وَكَانَ

ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما ٤٠

[65]*Ibid.,* hlm. 428

"muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[66]

d. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. QS Al-Maidah/5: 32,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"dan barag siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."[67]

e. Mengangkat anak bagian dari tolong-menolong dalam hal kebajikan. QS Al-Maidah/5: 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janglan kamu bertolong-tolangan dalam maksiat dan permusuhan."[68]

f. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara. QS Al-Ahzab/33:5

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ

[66] *Ibid.*, hlm. 429
[67] *Ibid.*, hlm. 110
[68] *Ibid.*, hlm. 106

> "*kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama.''*[69]

g. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. QS Al-Anfal/8:75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

> *''orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, didalam Kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.''*[70]

3. Motivasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak oleh masyarakat Indonesia dalam praktiknya memiliki beberapa tujuan dan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin memiliki anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka.

Alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat di Indonesia, antara lain adalah:

---

[69] *Ibid.*, hlm. 418
[70] *Ibid.*, hlm. 181

a. Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak, tetapi mereka ingin meneruskan generasi. Diharapkan sang anak angkat dapat membantu ketika orang tua angkatnya telah uzur.[71]
b. Karena rasa belas kasihan, terhadap seorang anak. Misalnya yatim/piatu.
c. Karena pasangan suami istri ingin mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang belum diperolehnya.

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak hukum adat, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang ada dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi yang semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang akan diangkat. Sedangkan, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran bagi calon orang tua angkat akan mengalami kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil atau mengangkat anak dari lingkungan kekuasaan kerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, dan anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung orang tua angkat mereka dan ia terlepas dari golongan sanak sudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantua pemuka-pemuka rakyat.

[71] Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 113

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi dengan semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkatakan lebih baik.

Juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal lain yang perlu disadari oleh orang tua angkat dan orang tua kandung bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.[72]

[72]Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 66

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan anak antar warga negara. Pasal 39 angka 4 UU No.23/ 2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.dalam hal asal-usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui, misalkan anak itu dibuang oleh ibunya di tempat pembuangan sampah atau dipinggir jalan lalu ditemukan oleh seseorang, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat sekitar tempat pembuangan bayi tersebut.

Di atas telah diuraikan bahwa hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberi tahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya, dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan anak yang bersangkutan.[73]

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, memiliki kesamaan dengan hukum adopsi yang dikenal

[73]*Ibid.,* hlm. 67

dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak angkat tersebut. Perbedaannya dalam hukum adat disyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangakatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah ;

a. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharunya haram dilihatnya.
b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua agkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan

menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orantua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak dalam hukum BW adalah sebagai berikut:

a. Putusnya hubungan keperdataan atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan atau nasab anak angkat beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya.
c. Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
d. Kedudukan anak angkat dalam mewarisi ssama dengan kedudukannya dengan anak kandung.[74]

[74] M, Anshary, *Hukum Perkwinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusia*l,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113

Dalam hukum Islam, mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu menjadi patokan yang berdasarkan Q.S. Al Ahzab ayat 4-5. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hukum apa-apa anatara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberikan pendidikan dan lainnya untuk kebaikan anak tersebut.
b. Hubungan hukum keperdataan atau nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus.
c. Panggilan untuk anak angkat tersebut masih atas nama orang tua kandungnya, yakni bin atau binti-nya masih menggunakan nama ayah kandung mereka.
d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka mereka bisa dipanggil sebagai saudara-saudara seagama.[75]

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum pengangkatan anak setidaknya terdapat dua status hukum yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam hal kewarisan anak angkat dan juga orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi, karena anak angkat tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian halnya dengan masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam kandungan ayat tahrim sehingga antara anak angkat dengan orang tua

[75] *Ibid.*, hlm. 116

angkat dan kerabat angkatnya tetap dapat melangsungkan perkawinan, justru larangan perkawinan berlaku antara ia dengan orang tua kandungnya.[76]

5. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat pengangkatan anak dalam jabarannya terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu syarat anak yang akan diangkat, syarat calon orang tua angkat, syarat tambahan bagi pengangkatan oleh orang tua tunggal, syarat tambahan bagi pengangkatan anak WNI oleh WNA, syarat tambahan bagi pengangkatan anak Asing oleh WNI, jumlah anak yang diangkat.

a. Syarat Anak yang akan di angkat
   1) Belum berusia 18 tahun
   2) Merupakan anak terlantaratau ditelantarkan
   3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan
   4) Memerlukan perlindungan khusus[77]

b. Syarat calon orang tua angkat
   1) Sehat jasmani dan rohani
   2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

[76] Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta:Amzah, 2012), hlm. 73
[77] Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112-113

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6) Tidak merupakan pasangan sejenis
7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat
12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
13) Memperleh izin menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.[78]

c. Syarat tambahan bagi pengangkatan oleh orang tua tunggal

Berbeda dari syarat bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah di atas, bagi pengangkat anak Warga Negara

[78] *Ibid.*, hlm. 113-114

Indonesia, masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau janda atau duda. Dengan syarat tambahan sebagai berikut:

1) Mendapat izin pengangkatan dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
2) Pengangkatan dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak, yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapatkan izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.[79] Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada dibawah pengasuhan orang tuanya.[80]

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraiikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "Anak Adopsi atau Anak Angkat". Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau

[79]Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak Pasal 1 butir 15

paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Di dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam" yang disusun oleh Yunita Sari. Peneliti ini membahas tentang pengangkatan atau adopsi anak secara illegal yang dilakukan secara asal-asalan atau hanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung, selain iu juga membahas pandangan hukum Islam terkait pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Selanjutnya membahas tentang dampak atau sanksi terhadap pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal akan menimbulkan hubungan hak perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya terputus terputus dan akan beralih kepada orang tua angkatnya. Adapun sanksinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 79 yang menjelaskaan bahwa setiap orang yang melanggar larangan tersebut akan dijatuhi pidana dengan penjara 5 tahun lamanya dan denda paling banyak Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah).[81]

[81]Yunita Sari, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam"*, (Makasar: UIN ALAUDDIN Makasar, 2016) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2625/Yunita%2520Sari.pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 16..30 WIB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya adalah fokus dari masing-masing skripsi. Skripsi tersebut lebih fokus terhadap perlindungan hukum anak adopsi tanpa penetapan pengadilan menurut hukum Islam sedangkan penulis memfokuskan terhadap kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan menurut hukum positif dan hukum Islam. Lalu persamaannya adalah membahas tema yang sama yaitu berhubungan dengan anak adopsi dan tanpa penetapan pengadilan.

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)" yang disusun oleh Nadia Nur Syahidah, peneliti membahas alasan-alasan dari pengangkatan anak umumnya masyarakat Desa Bantarjati menyebutkan bahwa pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mengangkat anak untuk menolong anak terlantar atau yatim piatu dan ada yang mengangkat anak karena percaya mitos jika ingin mempunyai anak kandung maka harus mengangkat anak sebagai pancingan, dan praktik pengangkatan anak tersebut biasanya bertujuan untuk dapat meneruskan keturunan orang tua angkat, sebagai teman dalam hidup dan untuk mendapatkan anak secara instan. Faktor penyebab masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang cara maupun prosedur pengangkatan anak yang

terlihat dari ketidakmengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat memilih untuk tidak menggunakan jalur tersebut. Praktik pengangkatan anak yang ada di Desa Bantarjati ternyata dari hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang mengangkat anak ada yang berdampak pada pemutusan nasab atas orang tua kandungnya dan secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan syariat Islam, namun ada pula yang tidak berimplikasi pada pemutusan nasab karena dalam pengangkatanya hanya sebatas pemeliharaan demi kesejahteraan anak, hal ini mengarah pada ajaran Rasulullah SAW, yang mengangkat anak tetapi tidak menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat.[82]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pembahasan tentang praktik yang dilakukan masyarakat bantarjati dalam pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, sedangkan penulis memfokuskan terhadap kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan menurut hukum positif dan hukum Islam. Dan persamaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang

[82] Nadia Nur Syahidah, Skripsi: *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati,Klapanunggal, Bogor)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30270/1/NADIA%2520NUR%2520SYAHIDAH-FSH.pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan juga membahas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Penelitian yang ketiga dengan judul "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)" disusun oleh Endang Sri Utami. Peneliti membahas akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum adat maka akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu, ada yang berhak mendapat warisan dan ada pula yang tidakk dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Apabia pengangkatan anak dilakukan untuk memperlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandung dan mendapat warisan sesuai dengan dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Perdata Khusus dan Perdata umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum tersebut, yaitu hubungan anak dan orang tua kandungnya terputus, maka anak angkat dan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi.[83]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut tidak membahas akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, namun hanya membahas pemenuhan hak anak adopsi secara

[83] Endang Sri Utami, Skripsi*:* Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta),(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014) http://digilib.uin-suka.ac.id/13041/1/BAB%25201%252C%2520V%252C%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf diakses pada tangga 1 November 2018 pukul 16.25 WIB

umum, sedangkan persamaannya adalah sama-sama dalam konteks pengangkatan anak dan juga membahas tentang pemenuhan hak-hak anak adopsi.

Penelitian yang keempat dengan judul Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa) yang disusun oleh Nurul Ayu Tri Ulfiah. Peneliti membahas alasan pengangkatan anak dikabupaten Gowa dikarenakan tidak mempunyai keturunan atau hanya memiliki satu orang anak, membantu saudara yang memiliki banyak anak, rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan, dan ingin mendapatkan tunjangan anak, dan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa dintaranya mengajukan surat permohonan terlebih dahulu, Petugas dinas sosial mengecek kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain, calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi, menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat), hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan

setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat, setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak.[84]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang pelaksanaan dan tata cara dalam proses pengangkatan anak, dan skripsi tersebut juga tidak membahas adanya akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, sedangkan persaamaannya adalah skripsi tersebuut membahas tema yang sama yaitu pengangkatan anak, dan juga menjelaskan di dalam skripsi tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengangkatan anak.

Penelitian yang kelima dengan judul Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat, disusun oleh Beni Sulistyo. Peneliti membahas tahap sebelum dilakukanya pengangkatan anak bahwa pelaksanaan pengangkatan anak pada awalnya harus diketahui terlebih dahulu mengenai tujuan dan motif melakukan pengangkatan anak, dan calon orangtua angkat harus memenuhi persyaratan-persyaratanyang telah ditentungan oleh peraturan perundangan-undangan. Lalu peneliti juga membahas tentang tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak,tahap pencatatan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul terhadap anak setelah

[84] Nurul Ayu Tri Ulfiah, Skripsi *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),* (Makassar: UIN Alauddin Makassar) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4321/1/Nurul%2520Ayu%2520Tri%2520Ulfiah.pdf diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 13.00 WIB

diangkat, setelah adanya pengesahan pengangkatan anak berupaa penetapan pengadilan maka anak sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[85]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan terhadap tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dan berproses di pengadilan, sedangkan persamaannya adalah membahas tema yang sama yaitu pengangkatan anak dan juga membahas akibat hukumnya.

[85] Beni Sulistyo, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat* Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta) http://eprints.ums.ac.id/30380/1/HALAMAN_AWAL.pdf diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 17.45 WIB